

PENDEKATAN INTEGRATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK

SUPRIYANTA
Fakultas Hukum Unisri Surakarta
superpian@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pendekatan integratif dalam penyelesaian tindak pidana anak. Setiap hari selalu saja terjadi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini memerlukan penyelesaian yang tepat dan akurat dari sisi sistem hukum baik yang menyangkut substansi hukum, struktur hukum maupun aspek kultur hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang mengutamakan data sekunder. Data sekunder yang diperlukan berupa berita acara pemeriksaan (BAP) kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, berbagai perundang-undangan yang mengatur tentang anak, berbagai pandangan ahli hukum, serta hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan dalam penyelesaian kasus anak, masih mengutamakan pendekatan normatif. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana anak di luar cara yang normatif belum melembaga dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana anak.

Kata Kunci : Pendekatan Integratif, Tindak Pidana Anak

Abstract

The purpose of this study is to analyse the integrative approach in the resolution of criminal acts of children. Every day is always just a case of criminal offenses committed by children. This requires precise and accurate completion of both sides of the legal system concerning the substance of the law , the legal structure and legal aspects of culture . This study uses a juridical approach that prioritizes the secondary data. Secondary data in the form required dossier (BAP) criminal cases committed by children, various laws governing child, the views legal expert, as well as the results of studies that have been done. The results showed that the approach in solving the case of children, they prioritizing normative approach. This is demonstrated by the fact that the crime of child resolution mechanisms outside the normative way that has not been institutionalized in the law enforcement process to the criminal acts of a child.

Keywords : Integrative Approach, Child Crime

PENDAHULUAN

Anak harus dihindarkan dari sifat kriminogen sistem peradilan pidana (Muladi, 1995 : 25). Jika pelaku tindak pidana anak harus dikenakan tindakan hukum melalui sistem peradilan pidana, pendekatan integratif (pendekatan nilai, struktur dan substansi) yang menjamin

harkat dan martabat anak harus menjadi perhatian yang utama. Aspek moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian tindak pidana anak.

Penyelesaian tindak pidana anak selain dengan pendekatan normatif, faktor

struktur yang menyangkut sumber daya manusia, kelembagaan juga harus dilandasi oleh nilai-nilai budaya (aspek kultural) yang kondusif bagi perkembangan jiwa dan kepribadian anak. Pendekatan seperti apa yang ideal dalam penyelesaian tindak pidana anak merupakan masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian yuridis teoretis terhadap penyelesaian tindak pidana anak di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan negeri berdasarkan UU Pengadilan Anak.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Pernyataan Umum mengenai Hak Asasi Manusia, antara lain dikemukakan bahwa tidak seorang pun boleh diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang. Selain itu dimuat juga bahwa setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah. Demikian juga dalam *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. atau dikenal sebagai Konvensi Menentang Penyiksaan (Res. PBB No.39/46 Tahun 1948) yang diratifikasi dengan UU No.5 Tahun 1998. Disebutkan antara lain bahwa proses peradilan akan kondusif bagi kepentingan utama anak dan akan dilaksanakan dalam suasana pengertian yang akan memungkinkan anak itu ikut serta di dalamnya dan menyatakan dirinya secara bebas. Dalam *the United Nations Guidelines on the Prevention of Delinquency* atau yang dikenal dengan *The Riyadh Guidelines*, dijelaskan bahwa semua orang yang berada di bawah setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan harus diperlakukan dengan cara yang manusiawi.

Dalam literatur dikenal beberapa model penanganan tindak pidana anak yaitu: (Barda Nawawi Arief, 2008: 25-36): pertama, model "*informal mediation*.

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana dalam tugas normalnya, seperti jaksa penuntut umum mengundang para pihak untuk penyelesaian informal dengan tujuan untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan, demikian juga pejabat polisi menghimbau perselisihan keluarga yang mungkin dapat menenangkan situasi tanpa membuat penuntutan pidana. Hakim dapat juga memilih upaya penyelesaian di luar pengadilan dan melepaskan kasusnya. Kedua, adalah model *traditional village or tribal moots*. Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/pedalaman. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Ketiga sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief adalah model *victim-offender mediation* dengan karakteristik bahwa model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap pembiasaan penuntutan, tahap kebijaksanaan polisi, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Keempat, adalah model *reparation negotiation programmes*. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja yang dengan demikian dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi. Kelima, adalah model *Community panels or courts*. Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi. Keenam adalah model *family and community group conferences*. Menurut model ini ada keterlibatan partisipasi

masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari persoalan berikutnya.

Sementara itu, model pengaturan hukumnya di beberapa negara menurut Barda Nawawi Arief (2008 : 26-35) dikemukakan: Di Austria, melalui Amandemen KUHAP Tahun 1999 ada ketentuan yang semula *diversi* penuntutan hanya untuk anak, tetapi kemudian peraturan itu juga berlaku untuk orang dewasa. Penuntut Umum dapat mengalihkan perkara pidana dari pengadilan, apabila terdakwa mau mengakui perbuatannya, terdakwa siap melakukan ganti rugi, dan setuju melakukan setiap kewajiban yang diperlukan, diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 tahun penjara atau 10 tahun dalam kasus anak, dapat juga untuk kasus kekerasan yang sangat berat (*extremely severe violence*), dengan catatan *diversi* tidak boleh, apabila ada korban mati. Di Perancis berdasarkan Undang-Undang 4 Januari Tahun 1993 mengamandemen Pasal 41 KUHAP (CCP- *Code of Criminal Procedure*). : Penuntut Umum dapat melakukan mediasi antara pelaku dengan korban, sebelum mengambil keputusan dituntut tidaknya seseorang.

Proses peradilan pidana di Indonesia telah mencerminkan nilai-nilai yang tertuang dalam *due process of law*. Namun demikian dalam kenyataannya secara umum masih memperlihatkan prosedur formal semata. Akibatnya masih muncul masalah-masalah klasik dalam persidangan seperti pemeriksaan umumnya berlangsung lama, berbelit-belit, cenderung rumit dan tidak sederhana seperti yang disebutkan dalam aturan formalnya (KUHAP) (lihat Anthon F

Susanto, 2005 : 113). Penanganan tindak pidana anak melalui sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan harus mengintegrasikan pendekatan yang memperhatikan berbagai kepentingan. Dalam kaitannya dengan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan tersebut, bagi Indonesia maka Pancasila yang mencita-citakan membangun manusia Indonesia seutuhnya harus menjiwai seluruh perangkat peraturan perundang-undangan di bidang peradilan pidana anak, kemudian juga harus tidak meninggalkan nilai-nilai lokal yang disebut dengan kearifan lokal, dan sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, maka juga harus memperhatikan berbagai dokumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pemikiran secara integratif yang berlandaskan pada nilai dan norma kemanusiaan yang bersumber dari empat komponen di atas harus menjadi seperangkat cara berfikir dan bertindak bagi seluruh pihak yang terkait dalam implementasi prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan pendekatan tersebut maka dikumpulkan data sekunder. Data sekunder terdiri atas berbagai undang-undang yang mengatur atau berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan sebagainya. Selain itu juga berbagai dokumen internasional yang berkaitan dengan anak seperti *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; The Convention on the Rights of the Child; United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice(The Beijing Rules)* (Res. No. 40 /33 Tahun 1985) dan sebagainya. Bahan hukum lain adalah bahan-bahan

hukum dalam rangka penyelesaian tindak pidana anak. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen.

Data sekunder akan ditinjau dan dianalisis secara yuridis teoretis, komparatif dan kritis. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan klasifikasi dan diolah dengan menggunakan cara penafsiran dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan bahan-bahan hukum yang diteliti menunjukkan bahwa tindakan penyidik dalam melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan dan penyitaan pada umumnya telah dilakukan dengan surat perintah tertulis. Berdasarkan berkas perkara yang diteliti, prosedur pemanggilan, penangkapan, penahanan, dari sisi kuantitas seperti lamanya penahanan telah mencerminkan perbedaan perlakuan dengan orang dewasa. Berdasarkan data tentang keterangan tersangka anak di tingkat penyidikan dalam kasus-kasus yang diteliti, informasi yang diminta oleh penyidik meliputi keadaan kesehatan tersangka, kesediaan untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sejujurnya, kesediaan untuk didampingi oleh penasihat hukum, pengetahuan tersangka tentang mengapa dirinya diperiksa serta mengenai cara tersangka melakukan perbuatan yang dipersangkakan terhadap dirinya. Tersangka anak yang usianya masih di bawah 8 tahun tetap dilakukan pemeriksaan, Pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti tetap penting bagi penyidik dalam proses penyidikan anak yang berumur di bawah 8 tahun. Perkara anak nakal yang umurnya belum mencapai 8 tahun ini tidak akan dilimpahkan ke penuntutan/kejaksaan, sebab sesuai dengan ketentuan dalam UU Pengadilan Anak, anak nakal yang belum berumur 8 tahun tidak boleh diajukan ke sidang pengadilan negeri.

Di tingkat kejaksaan, terdapat petunjuk teknis yaitu surat dari Kejaksaan Agung No.B-363/E/EJP/02/2010 tertanggal 25 Februari 2010 perihal, yang intinya salah satunya adalah agar kejaksaan dalam hal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, mengikuti secara aktif setiap perkembangan penyidikan dan mengintensifkan koordinasi baik dengan penyidik maupun pihak yang terkait guna mewujudkan keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Selain hal-hal yang dikemukakan di atas, maka dalam ruang lingkup penuntutan terhadap anak sebagai pelaku ditentukan bahwa perkara yang tersangkanya anak-anak agar diprioritaskan penyelesaiannya; Tata tertib persidangan dan tata ruang sidang anak dibawah umur harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku antara lain dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas dan dalam sidang tertutup; Dalam persidangan agar anak didampingi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing masyarakat; Dalam hal tuntutan pidana agar Jaksa Penuntut Umum memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Jaksa akan selalu memperhatikan hasil penelitian masyarakat yang dilakukan oleh BAPAS.

Di sidang pengadilan sesuai dengan yang diatur dalam UU Pengadilan Anak (UU No.3 Tahun 1997), para pihak yang terlibat dalam persidangan anak adalah hakim, penuntut umum, penasehat hukum, panitera, petugas dari BAPAS, orang tua pelaku, wali korban, pendamping korban. Proses hukum yang adil tercermin dari banyaknya pihak yang harus hadir di sidang pengadilan negeri mengikuti jalannya sidang pengadilan, demikian juga dalam hal hakim sebelum menjatuhkan putusan selalu mempertimbangkan hasil penelitian masyarakat dari BAPAS.

Namun demikian perlu ditambahkan bahwa upaya penyelesaian tindak pidana anak di luar kelembagaan formal baru

berjalan secara kasus per kasus di tingkat kepolisian, itupun dengan catatan masih tetap tergantung adanya persetujuan korban (*victim agree*). Jika korban tidak menyetujuinya, kasus yang melibatkan pelaku anak tersebut tetap akan diproses melalui hukum yang berlaku untuk anak.

KESIMPULAN

Pendekatan integratif (pendekatan nilai dan normatif) dalam penyelesaian tindak pidana anak terutama penyelesaian di luar mekanisme formal belum bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum secara optimal. Dalam hal ini diperlukan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum agar bisa menyelesaikan melalui mekanisme informal di setiap tingkatan proses peradilan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister Semarang.

-----, 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang : BP Univ.Diponegoro.

Black, Henry, *Black's Law Dictionary*, 1979, 6th Edition USA : West Group.

Kaligis, O.C. ,2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, cetakan ke satu, Bandung : Alumni

Mukti Fajar ND, dan Achmad,Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*,

Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Susanto, Anthon F, 2007, *Hukum, Dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, Bandung : PT. Refika Aditama.

UUD 45 DAN PERUBAHANNYA

UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU No. No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

UU No.5 Tahun 1998, Tentang Pengesahan *Convention Against Torture*

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Keputusan Bersama Ketua MARI, Jaksa Agung RI, KAPOLRI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor : 146A/A/JA/12/2009, Nomor B/45/XII/2009, Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009; Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33
Tanggal 29 November 1985 tentang
Peraturan Standar Minimum PBB
Mengenai Administrasi Peradilan
Anak (*Beijing Rules*).

Resolusi Majelis PBB Nomor 45/112,
Tanggal 14 Desember 1990 Tentang
Pedoman PBB tentang Pencegahan
Tindak Pidana Anak (*Riyadh
Guidelines*).

The United Nations and Crime Prevention,
1991 : New York.

*The Universal Declaration of Human
Rights*